HUKUM PIDANA

Lanjutan

ISLAH, SH,. MH

HUKUM PIDANA LANJUTAN

eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-232-1
9 786231 202321

HUKUM PIDANA LANJUTAN

Islah, SH., MH

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM PIDANA LANJUTAN

Penulis : Islah, SH., MH

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah

ISBN : 978-623-120-232-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penyusunan buku ini masih banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan pengetahuan yang menulis miliki menyebabkan kurang sempurnanya, oleh karena itu penulis mengharapkan koreksi, saran dan pendapat dari semua pihak yang merupakan bantuan sangat berarti untuk menyempurnakan buku ini.

Atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah di berikan kepada penulis baik langsung dan tidak langsung, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda kepada semuanya, Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.

Jambi, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI..... iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....1
A. Urgensi Hukum Pidana Dalam Masyarakat.....1
B. Pengertian Hukum Pidana 2
C. Tujuan Hukum Pidana.....3
D. Interpretasi (Interpretation).....4
BAB 2 DELIK.....6
A. Pengertian Delik 6
B. Pengertian Unsur-Unsur Gelik.....7
C. Unsur-Unsur Delik Berdasarkan Analisis (Uraian).....8
D. Pendapat Pakar Atas Unsur-Unsur Delik 9
BAB 3 KESENGAJAAN ATAU DOLUS.....11
A. Pengertian Kesengajaan 11
B. Teori Tentang Pengertian Kesengajaan 12
C. Teori Tentang Kehendak.....13
D. Bentuk-Bentuk Kesengajaan (Opzet Or Intention) 14
E. Kesengajaan Menurut Doktrin 15
F. Perumusan Kesengajaan Dalam Kuhp 16
G. Pembuktian Unsur Kesengajaan 18
BAB 4 PERAN KEALPAAN [NEGLENCE ATAU CULPA] 19
A. Pengertian Kealpaan.....19
B. Bentuk-Bentuk Kealpaan (Culpa) 20
C. Contoh Kealpaan 22
D. Yurisprudensi Tentang Kealpaan.....23
BAB 5 PERBUATAN MANUSIA.....24
A. Pengertian Perbuatan Manusia 24
B. Samenloop (Concursus) 26
C. Yurisprudensi Tentang Samenloop (Concursus).....26
D. Ajaran Causaliteit Atau Sebab-Akibat.....27
BAB 6 MELAWAN HUKUM [UNLAWFULNES].....29
A. Pengertian Melawan Hukum (Unlawfulness) 29
B. Melawan Hukum Sebagai Unsur Delik.....30
C. Penerapan Melawan Hukum.....31

BAB 7 SIFAT DAPAT DIHUKUM 33
A. Pengertian Dapat Dihukum 33
B. Kurang Sempurna Akal Atau Sakit Ingatan 34
C. Keadaan Memaksa (Overmacht, Compulsion)..... 34
D. Keadaan Terpaksa (Noodtoestand, Necessity)..... 35
E. Noodweer 35
F. Pelaksanaan Peraturan Yang Berdasarkan Undang-Undang..... 36
G. Pelaksanaan Perintah Jabatan Yang Sah 37
H. Perluasan Dasar Penghapusan Hukuman 37
I. Tidak Mampu Bertanggung Jawab..... 38
BAB 8 KEADAAN-KEADAAN (CIRCUMSTANCES) 39
A. Pengertian Keadaan-Keadaan..... 39
B. Keadaan Yang Menyertai Perbuatan..... 40
C. Keadaan-Keadaan Sesudah Perbuatan..... 41
BAB 9 DEELNEMING 43
A. Pengertian Deelneming 43
B. Orang Yang Melakukan Delik (Dader/ Doer)..... 44
C. Orang Yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger/Manus Domina) 44
D. Orang Yang Turut Melakukan (Mededader)..... 45
E. Membantu..... 45
F. Yurisprudensi Tentang Deelneming 46
BAB 10 PERCOBAAN [ATTEMPT/POGING] 48
A. Pengertian Dan Swat Percobaan..... 48
B. Sanksi Terhadap Percobaan 49
C. Percobaan Yang Tidak Diancam Dengan Sanksi..... 49
D. Percobaan Sebagai Delik Tersendiri 49
E. Perbuatan Persiapan Sebagai Delik 50
F. Yurisprudensi Tentang Percobaan 50
BAB 11 HAPUSNYA HAK PENUNTUTAN PIDANA DAN EKSEKUSI 51
A. Hapusnya Hak Penuntun..... 51
B. Hapusnya Hak Ekseki 52
BAB 12 HUKUMAN..... 54
A. Teori Tentang Hukuman 54
B. Hukuman Pokok 55

C. Hukuman Tambahan 55
D. Pengurangan Dan Penambahan Hukuman 56
E. Yurisprudevisi Tentang Hukuman 57
BAB 13 LINGKUNGAN BERLAKUNYA NORMA PIDANA..58
A. Undang-Undang Tidak Berlaku Surut.....58
B. Tempat Delik.....59
C. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana.....59
BAB 14 DELIK.....61
A. Pengertian Delik 61
B. Pengertian Unsur-Unsur Delik.....62
C. Unsur-Unsur Delik Berdasarkan Analisa (Uraian)....62
D. Pendapat Pakar Unsur-Unsur 63
BAB 15 SWAT DAPAT DIHUKUM.....69
A. Pengertian Dapat Dihukum.....69
B. Hukum Sempurna Atas Sakit Ingatan.....70
C. Keadaan Memaksa (Overmach, Compusion) 70
D. Keadaan Tepaksa (Noodtestand) 71
E. Noodwer (Keadaan Darurat+ Pembelaan Terpaksa) 72
F. Perluasan Dasar Penghapusan Hukum.....72
BAB 16 KEADAAN-KEADAAN(CIRCUMTANCES) 73
A. Pengertian Keadaan-Keadaan 73
B. Keadaan-Keadaan Sesudah Perbutan.....73
BAB 17 MENGAJUKAN DAN MENARIK PENGADUAN DALAM HAL KEJAHATAN ADUAN 74
A. Hak Mengajukan Pengaduan 74
B. Menarik Pengaduan 77
BAB 18 AJARAN KAUSALITAS DAN HUKUM ACARA PIDANA 78
A. Pentingnya Ajaran Kausalitas 78
B. Macam-Macam Ajaran Kausalitas 78
C. Pengertian Hukum Acara Pidana 79
D. Fungsi Hukum Acara Pidana 80
E. Tujuan Hukum Acara Pidana.....81
F. Sumber Dasar Hukum Acara Pidana.....83
G. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana 84
H. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Acara Pidana.....87
I. Ilmu-Ilmu Pembantu Hukum Acara Pidana.....88

J. Hal-Hal Yang Diatur Dalam Hukum Acara Pidana . 90
K. Penafsiran Undang-Undang Hukum Acara Pidana . 90
L. Kekuasaan Kehakiman Yang Bebeas Dan Merdeka . 91
M. Asas-Asas Peradilan..... 92
N. Badan-Badan Peradilan 93
O. Kekuasaan Mengadili 94
P. Kedudukan, Tempat Kedudukan, Dan Susunan Badan Peradilan 100
Q. Berlakunya Hukum Acara Pidana (Tertulis) 102
R. Proses Penyusunan KUHAP 104
S. Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Dan Hak-Haknya. 104
T. Awal Proses Hukum Acara Pidana 108
U. Penyelidik, Penyidik, Dan Wewenangnya..... 113
DAFTAR PUSTAKA 118
TENTANG PENULIS 119

HUKUM PIDANA LANJUTAN

ISLAH, SH., MH

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Urgensi Hukum Pidana Dalam Masyarakat

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap.

Demikian juga masyarakat, wiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.

Namun, di Indonesia perubahan dan kemajuan ang dialami selama Orde Baru (1966-1998) menimbulkan beberapa aspek negatif, antara lain penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindun an dan kepastian hukum masyarakat, serta terjadinya praktik-praktik negatif dalam prows peradilan. Keadaan demikian mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998, antara lain pada Bab IV huruf C, butir 2 huruf c, sebagai berikut.

"Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

BAB 2

DELIK

A. Pengertian Delik

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yaitu “Perbuatanyang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terahadap undang-undang tindak pidana.

Mengenai "delik" dalam arti stra, fbaar feit, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut.

1. Vos : Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
2. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, di sini rumusan dari perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang

BAB 3

KESENGAJAAN ATAU DOLUS

A. Pengertian Kesengajaan

Dalam Crirnineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang¬-undang."

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan Crimineel Weiboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf).

Mengenai MvT tersebut, Pro£ Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah

"Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu."

Beberapa pakar merumuskan de wil sebagai "keinginan, kemauan, atau kehendak". Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak (de wit) dapat ditujukan terhadap:

BAB 4

KEALPAAN [NEGLENCE ATAU CULPA]

A. Pengertian Kealpaan

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan "kesalahan" terdiri atas:

1. kesengajaan, dan
2. kealpaan.

Kedua hal tersebut dibedakan, "kesengajaan" adalah dikehendaki, sedang "kealpaan" adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa "kealpaan" adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari "kesengajaan". Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan "kealpaan", lebih ringan.

Prof. Mr. D. Simons menerangkan "kealpaan" tersebut sebagai berikut. "Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang¬undang.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak

BAB 5

PERBUATAN MANUSIA

A. Pengertian Perbuatan Manusia

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian.

Terhadap "apa yang dilakukan" dan "apa yang diucapkan" disebut act, yang oleh sebagian pakar disebut perbuatan positif. Adapun "bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian" disebut omission, yang oleh sebagian pakar disebut dengan istilah "perbuatan negatif'.

Baik act maupun omission merupakan perilaku manusia yang dalam bahasa Inggris disebut behavior dan keduanya tercakup dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

1. Act : Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:
   "Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ...."
2. Omission : Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:
   "Barang siapa mengetahui bahwa ada orang yang bermaksud untuk melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum

BAB 6

MELAWAN HUKUM [UNLAWFULNES]

A. Pengertian Melawan Hukum (Unlawfulness)

Digunakan kata unlawfulness karena adanya perbedaan pendapat dalam pemakaian istilah. Dalam bahasa Belanda, sebagian pakar menggunakan istilah onrechtmatige daad, sebagian lagi memakai istilah wederrechtelk.

Unlawfulness dalam bahasa Inggris dapat disinonimkan dengan illegal. Para pakar menggunakan istilah-istilahnya sendiri. Lamintang memakai istilah "tidak sah", Hazewinkel-Suringa memakai istilah zonder bevoegdheid (tanpa kewenangan), sedang Hoge Raad memakai istilah zonder eigenrecht (tanpa hak).

Terhadap pengertian onrechtmatige daad (melawan hukum), dapat diikuti kasus perkara perdata Lindenbaum dan Cohen, di mana Cohen memberi suap kepada pembantu Lindenbaum agar menyerahkan rahasia-rahasia perusahaan Lindenbaum. Akibatnya, Lindenbaum mengalami kerugian. Dalam kasus tersebut, Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut.

"Onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."

BAB 7

SIFAT DAPAT DIHUKUM

A. Pengertian Dapat Dihukum

Sebagaimana telah dibahas pada Bab 6, setiap delik memiliki sifat wederrechtel jk. Undang-undang yang memuat larangan atau perintah membuat sanksi sebagai akibat tidak dipatuhinya larangan atau perintah tersebut. Salah satu unsur perintah atau larangan itu adalah wederrechtelijk. Jika unsur wederrechtelyk tidak terbukti, sifat dapat dihukum menjadi hapus.

Alasan-alasan yang menghapuskan atau membebaskan hukuman tersebut dalam ilmu hukum pidana disebut Strafuitsluitingsgronden, yakni meskipun perbuatan telah memenuhi semua unsur delik, sifat dapat dihukum lenyap karena terdapat alasan-alasan yang membebaskannya.

Adakalanya sifat dapat dihukum itu lenyap karena alasan tertentu, tetapi sifat wederrechtelijk tetap ada. Misalnya: pencurian antara suami-istri. Si suami atau istri tidak dapat dihukum, tetapi orang yang membantu atau bersama-sama melakukan pencurian tetap dapat dihukum.

Prof. Satochid Kartanegara memberikan pengertian tentang strafuitsluitingsgronden, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum.sb) Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang seseorang

BAB 8

KEADAAN-KEADAAN (CIRCUMSTANCES)

A. Pengertian Keadaan-Keadaan

Salah satu unsur delik secara objektif, yaitu keadaan-keadaan. Keadaan dimaksud adalah keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan.

Keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu perbuatan dilakukan merupakan "keadaan penyerta" yang dirumuskan pada "delik" (perbuatan pidana), contohnya sebagai berikut.

1. Cara melakukan perbuatan atau sarana yang digunakan. Hal ini dijumpai, antara lain pada Pasal 211, 285, dan 289 KUHP, yakni "memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan'", Pasal 378 KUHP yakni dengan menggunakan nama palsu.
2. Waktu dan tempat dilakukan. Hal ini antara lain dijumpai pada Pasal 124 KUHP, yakni dalam keadaan perang,
3. Subjek dan objek delik yang ditentukan pada perumusan. Hal ini dimuat antara lain dalam Pasal 307 KUHP, yakni sebagai seorang ibu, Pasal 294 ayat (2) sub.2.e, yakni seorang dokter, pendidik, atau pengawas.

BAB 9

DEELNEMING

A. Pengertian Deelneming

Kata deelneming berasal dari kata deelnemen (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata "menyertai" dan deelneming diartikan menjadi "penyertaan".

Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut alleen dader.

Prof. Satochid Kartanegara mengartikan deelneming apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.

Pendapat Prof. Satochid Kartanegara di atas kurang tepat, karena walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk deelneming.

Menurut doktrin, deelneming menurut sifatnya terdiri atas:

1. deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.")

BAB 10

PERCOBAAN [ATTEMPT/POGING]

A. Pengertian Dan Swat Percobaan

Adakalanya suatu kejahatan telah mulai dilakukan, tetapi tidak dapat diselesaikan sesuai dengan maksud si pelaku. Misalnya:

1. A bermaksud mencuri di nimah X.

   Dengan membongkar dan merusak jendela, A masuk ke rumah X, tetapi karena X terbangun dan jendela dari mana A masuk terbuka, A kepergok dan ditangkap oleh petugas ronda,
2. B seorang tukang copet, pada saat memasukkan tangan ke kantong R, ia ketangkap.

Kedua contoh di atas memperlihatkan bahwa maksud pelaku belum terlaksana, yaitu X dan R belum kehilangan sesuatu.

Meskipun demikian, perbuatan A dan B merupakan perbuatan yang membahayakan kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum dan layak diancam hukuman. Dasar ancaman hukuman tersebut, dalam ilmu hukum pidana ada 2 (dua) teori, yakni

1. Teori Subjektif
2. Teori Objektif

BAB 11

HAPUSNYA HAK PENUNTUTAN PIDANA DAN EKSEKUSI

A. Hapusnya Hak Penuntun

Alasan-alasan yang dimuat dalam perundang-undangan untuk hapusnya hak penuntutan adalah

1. adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. kematian orang yang melakukan delik;
3. daluwarsa;
4. penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Keempat butir tersebut perlu dicermati dengan saksama.

1. Adanya Suatu Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Hal ini diatur dalam Pasa176 KUHP yang berbunyi:

"Kecuali dalam hal putusan hakim dapat diubah, orang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim di Indonesia dengan putusan yang telah tetap."

Ketentuan pasal ini dimaksudkan guna memberikan kepastian kepada masyarakat maupun kepada setiap individu agar menghormati putusan tersebut. Prinsip yang dimuat dalam Pasa176 KUHP tersebut dikenal dengan ne bis in idem, yang artinya tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah diputus, di Periksa,

Apabila putusan telah berkuatan hukum tetap, upaya hukum tidak dapat digunakan lagi. Putusan yang telah berkuatan hukum tetap tersebut, dapat berupa:

BAB 12

HUKUMAN

A. Teori Tentang Hukuman

1. Teori Maksud atau Tujuan

Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan. Peraturan dimaksud untuk mengatur hubungan antarindividu di dalam masyarakat, mcmbatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram.

Untuk itu, negara menjamin agar peraturan-peraturan itu senanuasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman pada pelanggarnya.

2. Teori gabungan (verenigingstheorie)

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukurnan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah

a. menjerakan penjahat;
b. membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
c. memperbaiki pribadi si penjahat.

BAB 13 LINGKUNGAN BERLAKUNYA NORMA PIDANA

A. Undang-Undang Tidak Berlaku Surut

Hal ini sesuai dengan asas yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali berdasarkan suatu ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan itu.

Asas dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut dikenal dengan asas nulla poena, lengkapnya adalah nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, yang dikembangkan oleh seorang pakar Jerman bernama Paul Johann Anselm von Feuerbach. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, ajarannya dikenal dengan de leer van de psychologische dwang (ajaran tentang pemaksaan secara psikologis). Pada dasarnya ajaran beliau memuat 3 (tiga) ketentuan, yakni

1. nulla puna sine lege, yang bermakna bahwa setiap penjatuhan hukuman harus didasarkan pada suatu undang-undang;
2. nulla poena sine crimine, yang bermakna bahwa penghukuman hanya dapat dilakukan jika perbuatan itu telah diancam dalam suatu undang-undang;
3. nullum crimen sine poena legali, yang bermakna bahwa perbuatan tersebut telah diancam oleh suatu undang-undang yang berakibat dijatuhkannya hukuman berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dimaksud).

BAB 14

DELIK

A. Pengertian Delik

Kata delik berasal dari bahasa latin,yakni delik dalarn bahasa jerman disebut delik,dalam bahasa perancis di sebut delit, dalam bahasa belanda disebut delict dalam bahasa indonesia delik artinya:

Perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Para pakar hukum pidana menyetujui istilah staf baarfeit jika diperhatikan pasal layat 1 KUHP yang berbunyi: tiada suatu perbuatan boleh di hukum melainkan atas kekuatan atau pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.

Delik dalam arti Starrbarfeit para pakar hukum pidana masing-masing memberi defenisi sebagai berikut:

1. VOS : Delik adalah :yang dinyatakan dapat di hukum berdasarkan undang-undang
2. Van Hamel,delik adalah: suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain
3. Prof Simons,delik adalah: suatu tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan suatu dalam pidana di kenal dengan delik formal dan delik material yang dimaksud delik formal adalah: delik yang perumusanya menitik beratkan pada akibat perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana.
   Contoh pasal 362 (tentang pencurian)

BAB 15

SWAT DAPAT DIHUKUM

A. Pengertian Dapat Dihukum

Alasan-alasan yang menghapuskan dan atau membebaskan hukum tersebut dalam ilmu hukum pidana disebut starfus luingtis groden yakni meskipun perbuatan telah memenuhi semua unsur delik, sifat dapat di hukum lenyap karena terdapat alasan-alasan yang membebaskanya.

Adakalanya sifat dapat dihukum itu lenyap karena alasan tertentu, sifat melawan hukum tetap ada. misalnya pencurian antara suami,isteri si suami atau si istri tidak dapat di hukum.

Menurut Prof.Satochid Kartanegara memberikan pengertian tentang hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tugas langgar dan diancam dengan hukum oleh UU (delik) tidak dapat di hukum, tidak dapat di hukum maksudnya karena tidak dapat dipertangung jawabkan.

Syarat- Syarat orang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Prof, Mr.Cr Van Hamel adalah :

1. Jiwa seseorang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsapi nilai dari perbuatanya.
2. Orang harus menginsapi bahwa perbuatanya menurut tata cara kemasyarakatan dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatanya.

BAB 16

KEADAAN-KEADAAN (CIRCUMTANCES)

A. Pengertian Keadaan-Keadaan

Keadaan-keadaan adalah:Suatu perbuatan pada waktu di lakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan.

Keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu perbuatan di lakukan merupakan "keadaan penyerta" yang dirumuskan pada waktu perbuatan di lakukan merupakan keadaan penyerta yang di rumuskan pada delik(perbuatan pidana)

Contoh:pasal 378 KUHP mengunakan dengan nama palsu

Keadaan Yang Menyertai Perbuatan

1. Pasal 211 KUHP :barang siapa dengan kekerasan atau denga ancaman kekerasan memaksa seseorang PNS untuk menjalankan perbuatan jabatan atau untuk mengalpakan perbuataan jabatan yang sah di hukum, di hukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 tahun
2. Pasal 285 KUHP: barang siapa dengan kekerasan dan dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawianan di hukum karena melakukan pemerkosaan dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun penjara.

B. Keadaan-Keadaan Sesudah Perbutan

Kedaan sesudah perbuatan di lakukan di sebut dengan sebagai syarat untuk membuat dapat di hukum satu perbuatan guna dapat dikatakan delik.

BAB 17

MENGAJUKAN DAN MENARIK PENGADUAN DALAM HAL KEJAHATAN ADUAN

A. Hak Mengajukan Pengaduan

Diperbuatnya tindak pidana oleh subjek hukum tindak pidana tidak akan menjadi suatu perkara pidana dan diperiksa disidang pengadilan yang pada akhirnya di putus, apabila sebelumnya tidak dilakukan penuntutan oleh jaksa Penuntut Umum kesidang pengadilan, namun sebelum jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutan haruslah terlebih dulu dilakukan penyidikan mengenai tindak pidana itu beserta segala sesuatu yang bersangkut paut baik dengan sipembuat maupun perbuatanya.

Untuk beracara dalam perkara pidana bukanlah pada pihak orang yang terlanggar kepentingan hukumnya atau korban tindak pidana, melainkan pada pihak negara(in casu)di mulai oleh pejabat penyelidikan atau pejabat penyidik yakni Kepolisian namun pejabat penyelidik atau penyidik tidak menentukan untuk melakukan penuntutan Penuntut Umum dilakukan oleh kejaksaan.

Penuntutan adalah: berupa tindakan melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya perkara itu diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan (pasal 1 angka 7 KUHAP:kitab undang-undang hukum acara pidana.

Ada dua unsur dari tindakan penuntutan pidana yaitu:

1. Perbuatan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri.
2. Disertai permintaan agar perkara itu diperiksa dan diputus.

BAB 18

AJARAN KAUSALITAS DAN HUKUM ACARA PIDANA

A. Pentingnya Ajaran Kausalitas

Ajaran kausalitas adalah: suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban dari masalah seperti peristiwa, ajaran kausalitas dapat membantu para praktisi hukum terutama hakim dalam mencari dan menentukan ada atau tidak adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat yang timbul.

Contoh: pasal 338 tentang pembunuhan pasal 378 tentang penipuan

Ajaran kausalitas selain penting dalam hal mencari dan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat dalam tindak pidana materiel, juga penting dalam hal mencari dan menentukan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat dalam tindak pidana yang unsur akibatnya.

Contoh unsur akibat yang menjadi kan lebih berat dari bentuk pokonya yakni pada:

Pasal 351 tentang penganiayaan

B. Macam-Macam Ajaran Kausalitas

Ada tiga teori tentag ajaran kausalitas:

1. Teori conditio sine qua non adalah: faktor yang ada dan tidak dapat dihilangkan untuk menimbulkan suatu akibat, menurut teori ini tidak membedakan mana faktor syarat dan mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, SH.Dr. Masalah perlindungan Anak, Cet. Ke.3 PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 1984. Aroma Elmina Martha, Perempuan, kekerasan dan Hukum, Cet. Ke 1.UII Press, Jojakarta, 2003.

Andy Yentriyani, Politik Perdagangan Perempuan, Cet. Ke.1 Galang Press, Jogjakarta, 2004.

Bismar Siregar, SH, Hukum dan Hak-hak Anak, Cet. 1. Rajawali, Jakarta, 1986.

Darwan Prinst, SH. Hukum Anak Indonesia, Cet. Ke . PT. Citra Aditya Bakti, Bandug, 1997

Indonesia, Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, LNRI Tahun 1997 Nomor 3. TLNRI No.3668.

_____, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LNRI Tahun 2002 Nomor 109. TLNRI No.4235.

_____, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LNRI Tahun 1970 Nomor 74. TLNRI No.3256.

_____, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LNRI Tahun 2004 Nomor 95. TLNRI No.4419.

M. Budiarto, SH, Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum,Cet. Ke 2, Akademika Presindo, Jakarta, 1991

Zulkhair, Sholeh Soeaidy, Dasar Hukum perlindungan Anak, Cet ke.1 CV. Novindo Pustaka Mandiri, jakarta, 2001

TENTANG PENULIS

Islah lahir pada tanggal 15 Maret 1969 di Matagual, Kab. Batanghari, Jambi. Penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum FH Batanghari Jambi dan lulus S1 pada tahun 2001. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya dan lulus pada tahun 2003. Sejak tahun 2004 sampai sekarang, penulis mengabdi sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, FH Universitas Batanghari Jambi. Jabatan fungsional Lektor. Penulis aktif mengikuti kegiatan Ilmiah dan aktif dalam organisasi MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi). Aktif menulis penelitian pada Jurnal Ilmiah Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi